



Pernikahan Sesama Jenis dari Perspektif Feminis Radikal (Studi Pemikiran Siti Musdah Mulia)

Andri Yurinta*

Institut Agama Islam Attarmasi (IAIT) Pacitan

Abstrak: Studi ini meneliti pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sesama jenis, sebuah topik yang telah menimbulkan perdebatan signifikan dalam wacana publik Indonesia, khususnya mengenai dasar teologis dan implikasinya terhadap keadilan gender. Analisis ini menggunakan perspektif feminis radikal untuk mengeksplorasi bagaimana kritiknya terhadap struktur patriarki dan relasi kekuasaan membentuk argumennya tentang seksualitas dan hak asasi manusia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif berbasis pustaka dengan meninjau tulisan-tulisan utama Musdah Mulia, literatur sekunder, artikel ilmiah, interpretasi Al-Qur'an, dan studi tentang feminisme radikal. Analisis ini menggunakan pembacaan hermeneutik dan analisis wacana untuk mengidentifikasi kerangka konseptual utama dalam pemikirannya. Temuan menunjukkan bahwa Musdah Mulia membedakan secara tajam antara orientasi seksual dan perilaku seksual, menafsirkan narasi Al-Qur'an tentang kaum Luth sebagai penghukuman terhadap tindakan yang melibatkan paksaan dan kekerasan, bukan orientasi homoseksual itu sendiri. Ia mengkonseptualisasikan orientasi seksual sebagai aspek identitas manusia yang inheren dan tidak dipilih, yang seharusnya tidak menjadi dasar diskriminasi sosial atau hukum. Dalam konteks kebijakan negara, ia tidak menganjurkan legalisasi pernikahan sesama jenis, tetapi menekankan kewajiban negara untuk menegakkan nondiskriminasi, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan semua warga negara, termasuk mereka yang memiliki orientasi non-heteroseksual. Studi ini juga mengungkapkan kesamaan epistemologis antara pemikirannya dan prinsip-prinsip feminisme radikal, khususnya mengenai kritik terhadap patriarki dan penegasan otonomi tubuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutik Musdah Mulia memberikan kontribusi yang berarti bagi reformasi hukum keluarga Islam kontemporer dan diskusi yang lebih luas tentang seksualitas, hak minoritas, dan kesetaraan gender. Namun, beberapa dimensi argumennya—terutama konseptualisasi orientasi seksual sebagai bawaan—memerlukan elaborasi lebih lanjut melalui keterlibatan dengan psikologi modern dan yurisprudensi Islam kontemporer. Karyanya pada akhirnya membuka jalan yang produktif untuk wacana teologis inklusif yang mengedepankan martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim.

Kata kunci: Hermeneutika, Hukum Keluarga Islam, Feminisme Radikal, Pernikahan Sesama Jenis, Siti Musdah Mulia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i1.3586>

*Correspondence: Andri Yurinta

Email: andriyurinta2@gmail.com

Received: 06-04-2026

Accepted: 06-05-2026

Published: 06-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study examines Siti Musdah Mulia's thought on same-sex marriage, a topic that has generated significant debate in Indonesian public discourse, particularly regarding its theological basis and implications for gender justice. The analysis employs a radical feminist perspective to explore how her critique of patriarchal structures and power relations shapes her arguments on sexuality and human rights. This research adopts a library-based qualitative approach by reviewing Musdah Mulia's primary writings, secondary literature, scholarly articles, Qur'anic interpretations, and studies on radical feminism. The analysis utilizes hermeneutic reading and discourse analysis to identify key conceptual frameworks within her thought. The findings indicate that Musdah Mulia distinguishes sharply between sexual orientation and sexual behavior, interpreting the Qur'anic narrative of the people of Lot as condemning acts involving coercion and violence rather than homosexual orientation itself. She conceptualizes sexual orientation as an inherent and unchosen aspect of human identity, which should not serve as a basis for social or legal discrimination. In the context of state policy, she does not advocate for the legalization of same-sex marriage but emphasizes the state's obligation to uphold nondiscrimination, equality before the law, and the protection of all citizens, including those with non-heterosexual orientations. The study also reveals epistemological affinities between her thought and radical feminist principles, particularly regarding critiques of patriarchy and the assertion of bodily autonomy. The results suggest that Musdah Mulia's hermeneutic approach contributes meaningfully to contemporary

Islamic family law reform and to broader discussions on sexuality, minority rights, and gender equality. However, some dimensions of her argument—especially the conceptualization of sexual orientation as innate—require further elaboration through engagement with modern psychology and contemporary Islamic jurisprudence. Her work ultimately opens productive avenues for inclusive theological discourse that foregrounds human dignity, justice, and gender equity in Muslim societies.

Keywords: *Hermeneutics, Islamic Family Law, Radical Feminism, Same-Sex Marriage, Siti Musdah Mulia*

Pendahuluan

Dalam ajaran Islam, pernikahan diposisikan sebagai sunnah yang dalam kondisi tertentu dapat berstatus wajib bagi umat Muslim. Manusia dipahami sebagai makhluk yang diciptakan berpasangan, terdiri atas laki-laki dan perempuan (Kalfeli et al., 2025). Melalui ikatan tersebut, hubungan kasih sayang dibangun, keturunan dilahirkan, dan kehidupan dijalani secara damai sesuai ketentuan syariat Islam (Liu, 2024). Pelaksanaan pernikahan tidak hanya harus memenuhi ketentuan hukum Islam, tetapi juga wajib dilakukan di hadapan pejabat berwenang serta dicatat secara resmi sesuai hukum positif di Indonesia. Pernikahan yang tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap seluruh bentuk hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Klaim bahwa kecenderungan seksual sesama jenis bersifat bawaan tidak dijadikan dasar pembenaran dalam ajaran Islam (Wallace, 2021). Penggunaan istilah laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa perkawinan dipahami sebagai ikatan antara dua jenis kelamin yang berbeda. Konsep ini menegaskan penolakan terhadap perkawinan sesama jenis. Tujuan utama perkawinan dalam Islam diarahkan pada pembentukan kehidupan keluarga yang diliputi cinta kasih, ketenangan, dan kebahagiaan (Angraini, 2023). Arah ini selaras dengan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Aceh, 2015; Philips, 2003).

Begitupun juga beberapa ulama terdahulu juga sepakat terhadap hukum keharaman homoseksual (Aisyah, 2023). Secara umum ada tiga pendapat mengenai hal itu:

1. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dibunuh secara mutlak.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus dihad sebagaimana had zina. Jadi jika pelakunya masih jejak maka ia harus didera. Jika pelakunya muhsan, maka ia harus dirajam.
3. Pendapat yang mengatakan bahwa pelakunya harus diberi sanksi.

Di dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan
- d. Dua orang saksi

e. Ijab dan kabul

Pernikahan dipahami sebagai suatu akad yang menghalalkan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang tidak termasuk dalam kategori perempuan yang dilarang karena hubungan nasab atau persusuan (Hudiyani, 2022). Melalui pernikahan, keberlangsungan generasi diharapkan dapat terjaga sehingga kehidupan manusia terus berlanjut dan memberi manfaat bagi bumi. Dorongan untuk membangun hubungan dengan lawan jenis dipandang sebagai bagian dari fitrah manusia dalam rangka melahirkan generasi berikutnya.

Dalam pandangan ulama, perilaku homoseksual dan lesbian dinyatakan terlarang dalam ajaran Islam. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku hanya dapat dilakukan apabila didukung oleh bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik melalui pengakuan maupun kesaksian yang sah (Harahap, 2020). Apabila unsur pembuktian terpenuhi secara meyakinkan, maka hukuman dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum Islam. Terkait praktik lesbian, para ulama juga menyatakan status hukumnya sebagai perbuatan yang diharamkan. (Winarno, 2014; Zuhri, 2016).

Pelaksanaan pernikahan sejenis di Indonesia mulai ditampilkan secara terbuka di ruang publik. Praktik ini tidak lagi dilakukan secara tersembunyi dan digunakan sebagai upaya memperoleh pengakuan sosial. Pada saat yang sama, media sosial justru memperlihatkan munculnya ekspresi kebencian terhadap pelaku homoseksual yang tersebar luas di tengah masyarakat. (Tan, 1996; Utamaningsih, 2017).

Dalam situs Haba IMM Banda Aceh pada halaman mukanya menerbitkan sebuah berita berjudul "Musdah Mulia: Halal Menikah Sesama Jenis". Ini Pernyataan Musdah dari berbagai sumber dalam sebuah makalah ringkasannya yang berjudul "Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta", dosen Pascasarjana UIN Jakarta ini menulis:

Larangan yang termuat dalam teks-teks keagamaan dipahami lebih mengarah pada tindakan seksual, bukan pada orientasi seksual itu sendiri. Orientasi seperti heteroseksual, homoseksual, atau biseksual dipandang sebagai bagian dari kodrat manusia yang bersifat given atau dalam istilah fikih disebut *sunnatullah*. Sebaliknya, perilaku seksual dilihat sebagai hasil konstruksi manusia. Atas dasar itu, hubungan sejenis dapat dipertimbangkan penerimaannya apabila dinilai mampu memenuhi tujuan-tujuan dasar kemanusiaan secara bertanggung jawab.

Menurut Musdah, bahwa pernikahan sesama jenis adalah alami dan diciptakan oleh Tuhan karena itu dihalalkan oleh Islam (*Homosexuals and homosexuality are natural and created by god, this permissible within Islam*).

Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa orientasi seksual manusia bersifat kodrati dan tidak dapat diubah. Tidak ada individu yang memilih untuk lahir sebagai heteroseksual, homoseksual, atau dengan orientasi seksual lainnya. Orientasi tersebut dipandang bukan sebagai hasil pilihan pribadi maupun bentukan sosial. Namun dalam realitas sosial, orientasi heteroseksual sering dianggap sebagai sesuatu yang benar, wajar, dan alamiah. Sebaliknya, orientasi non-heteroseksual kerap diberi label menyimpang atau dikaitkan dengan gangguan kejiwaan.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyatakan pernikahan sejenis sebagai sesuatu yang halal. Yang disampaikan adalah ajakan untuk menghargai kaum LGBT sebagai sesama manusia. Persoalan dosa ditempatkan sebagai urusan individu dengan Tuhan. Sikap saling menghormati dinilai penting tanpa melihat identitas atau label tertentu. Penghinaan terhadap manusia dipahami sebagai bentuk merendahkan ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang homoseksualitas dianggap perlu. Meski demikian, dalam beberapa karyanya muncul kesan adanya ruang tafsir yang membuka kemungkinan bagi penerimaan pernikahan sejenis.(Arivia, 2003; Sabiq, 1997).

Sejauh ini analisis dengan studi pemikiran Siti Musdah Mulia dibagi menjadi 3 kategori, yang pertama mengenai perdebatan fenomena pernikahan sejenis yang terdapat pada tulisan TM Sirait , T Setiawan , H Chalid , dan J Marlin . Kemudian yang kedua mengenai pandangan Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis yang terdapat pada tulisan Ahaq Sauqy dan Siti Musdah . Dan yang ketiga mengenai pernikahan sejenis dalam perspektif hukum Islam yang terdapat pada tulisan R. Rohmawati , Suci Rahmayani , dan Zuhri (Kakhya, 2003; Marlin, 2022).

Tulisan ini bertujuan melengkapi kajian sebelumnya mengenai pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis. Fokus utama diarahkan pada analisis pandangannya dalam kerangka feminisme radikal. Rumusan masalah mencakup dua hal. Pertama, analisis pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis. Kedua, analisis pemikiran tersebut dilihat dari perspektif feminis radikal.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Data diperoleh melalui penelusuran dan penelaahan sumber tertulis berupa buku, artikel, dan jurnal yang relevan dengan topik pemikiran Siti Musdah Mulia tentang pernikahan sejenis.

Metodelogi

Jenis penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih sebab objek penelitian berupa gagasan, konstruksi pemikiran dan argumentasi intelektual dari seorang tokoh yaitu Siti Musdah Mulia yang terekam dalam karya-karyanya, bukan fenomena empiris di lapangan. Penelitian kualitatif kepustakaan memberikan ruang untuk melakukan pendalaman teks secara interpretative, terutama terhadap narasi, konsep, dan pola argumentasi yang dibangun oleh tokoh. Pendekatan ini memungkinkan dilakukan dialog akademik antara teks Musdah Mulia, literatur feminisme radikal, tafsir keagamaan, serta kajian hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis-interpretatif dan bertujuan mengonstruksikan pemahaman konseptual yang komprehensif.

1. Data dan Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dimana data diperoleh. Mengenai cara kerja atau teknis dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber data primer meliputi seluruh karya Siti Musdah Mulia yang relevan dengan isu seksualitas, gender, dan hukum keluarga Islam yaitu:

- 1) Muslimah Reformis (2005)
- 2) Mengupas Seksualitas (2015)
- 3) Tulisan-tulisannya tentang HAM, gender, dan relasi kuasa
- 4) Makalah, hasil wawancara, dan pernyataan public terkait LGBT

Selain itu, teks-teks Al-Qur'an dan tafsir klasik maupun kontemporer yang digunakan Musdah Mulia dalam membangun argumrntasi (khususnya tentang kisah Nabi Luth) juga diperlakukan sebagai sumber primer.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder Adalah sumber data yang mendukung informasi terkait dengan objek penelitian yang mencakup :

- 1) Artikel ilmiah dalam jurnal terakreditasi SINTA dan jurnal internasional
- 2) Buku-buku teori feminisme
- 3) Literatur hukum keluarga Islam
- 4) Fatwa, undang-undang, dan dokumen hukum terkait perkawinan dan seksualitas
- 5) Tesis dan disertasi yang membahas pemikiran Siti Musdah Mulia atau pernikahan sejenis.

c. Kriteria inklusi dan eksklusi

Untuk menjaga ketepatan data, digunakan Batasan berikut:

Kriteria inklusi:

- 1) Karya Siti MUsdah Mulia yang terbit pada 2005-2023
- 2) Literatur akademik dalam Bahasa Indonesia atau Inggris
- 3) Dokumen yang secara langsung membahas pernikahan sejenis, tafsir teks Nabi Luth, pemikiran Siti Musdah Mulia

Kriteria eksklusi:

- 1) Artikel populer yang tidak mengandung analisis ilmiah
- 2) Opini media tanpa referensi akademik
- 3) Teks yang tidak relevan dengan tema dan tidak memenuhi standar ilmiah

2. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap sistematis:

a. Penelusuran Basis Data Akademik

Pengumpulan dilakukan melalui Google Scholar, DOAJ, Garuda, SINTA, J-STOR, dan perpustakaan digital UIN/IAIN.

b. Penggunaan Kata Kunci

Kata kunci yang digunakan antara lain: "*Siti Musdah Mulia*," "*pernikahan sejenis*," "*same-sex marriage*," "*LGBT Islam*," "*orientasi seksual*," "*feminisme radikal*," "*patriarki*," "*hermeneutika gender*," "*Islam dan seksualitas*."

c. Screening Dokumen

Seleksi dilakukan berdasarkan judul, abstrak, tahun publikasi, dan kesinambungan teoretis.

d. Pengelompokan Data

Sumber dikelompokkan menjadi empat tema besar:

- 1) Pemikiran Musdah Mulia;
- 2) Tafsir kisah Nabi Luth;
- 3) Teori feminisme radikal;
- 4) Hukum keluarga Islam dan seksualitas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan hermeneutika tekstual dan analisis wacana konseptual. Proses analisis terdiri atas empat tahap:

a. Reduksi Data

Pada tahap ini, setiap dokumen dibaca secara teliti untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci seperti: orientasi seksual vs perilaku seksual, kritik Musdah terhadap patriarki, prinsip nondiskriminasi, otonomi tubuh, interpretasi ulang kisah Nabi Luth. Tahap ini memastikan hanya informasi relevan yang dipertahankan.

b. Kategorisasi dan Pengkodean

Data dikelompokkan ke dalam kategori tematik, kemudian diberi kode berdasarkan pola argumentasi. Pengkodean memungkinkan peneliti mengidentifikasi hubungan antar gagasan serta menemukan struktur pemikiran Siti Musdah Mulia.

c. Analisis Interpretatif-Hermeneutik

Pada tahap ini peneliti:

- a. Membandingkan argumen Musdah dengan ayat-ayat al-Qur'an dan tafsir,
- b. Membaca ulang pemikirannya melalui perspektif feminisme radikal,
- c. Mengidentifikasi aspek-aspek persinggungan metodologis antara hermeneutika Musdah dan teori feminis.

4. Validasi dan Keandalan Penelitian

Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan beberapa strategi:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi dilakukan dengan:

1. Membandingkan teks Musdah dengan literatur feminisme,
2. Mengontraskan dengan tafsir klasik dan modern,
3. Serta mencocokkan pandangan hukum Islam kontemporer.

b. Peer Debriefing

Konsultasi dilakukan dengan akademisi atau dosen ahli di bidang hukum keluarga Islam, gender, dan studi al-Qur'an untuk menguji kekuatan argumentasi, menghindari bias, dan meningkatkan ketajaman analisis.

c. Cross-Checking Data

Dilakukan pengecekan ulang terhadap kutipan, tanggal publikasi, konteks pernyataan, dan konsistensi data.

d. Audit Trail

Seluruh proses pengumpulan, seleksi, analisis, dan sintesis didokumentasikan secara sistematis agar dapat ditelusuri ulang oleh peneliti lain.

e. Pengendalian Bias Peneliti

Peneliti menjaga jarak analitis dengan pemikiran Musdah Mulia melalui verifikasi silang dan pembacaan kritis, sehingga interpretasi tidak terjebak pada preferensi pribadi.

5. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditarik secara induktif dengan mengintegrasikan temuan analisis ke dalam kerangka teoritis feminisme radikal dan kajian hukum Islam. Kesimpulan disusun setelah semua data diverifikasi, dianalisis, dan dibandingkan untuk memastikan konsistensi logis dan kontribusi ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Kakeknya dari pihak ayah, H. Abdul Fatah, dikenal sebagai tokoh penting dalam tarekat Khalwatiyah. Meskipun lahir di Bone, sejak usia dua tahun ia dibesarkan di Surabaya dan menghabiskan masa kecil di lingkungan yang relatif mapan.

Pada akhir 1960-an, keluarganya pindah ke Jakarta dan menetap di kawasan nelayan Kalibaru, Tanjung Priok. Lingkungan ini didominasi masyarakat miskin dengan tingkat pendidikan rendah. Banyak anak harus membantu orang tua bekerja sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan secara layak. Praktik kekerasan, konsumsi minuman keras, serta pernikahan usia dini juga sering dijumpai, terutama pada anak perempuan (Rahman, 2021). Kondisi sosial tersebut meninggalkan kesan mendalam bagi Musdah dan menumbuhkan kepeduliannya terhadap isu ketidakadilan sosial, khususnya yang dialami perempuan (Misiyah, 2006; Mulia, 2011).

Saat menempuh pendidikan pascasarjana, Musdah menyaksikan ketimpangan gender yang cukup mencolok. Jumlah mahasiswa perempuan sangat terbatas, bahkan di tingkat doktoral ia menjadi satu-satunya perempuan di kelas. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan institusi yang lebih memprioritaskan dosen laki-laki serta pandangan sosial yang menganggap perempuan kurang mandiri dan terikat pada tanggung jawab domestik. Selain faktor eksternal, hambatan juga muncul dari dalam diri perempuan berupa rasa kurang percaya diri dan kekhawatiran meninggalkan keluarga. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi menjadi sangat rendah.

Latar Belakang Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Dini

Siti Musdah Mulia berpandangan bahwa ketidakadilan gender dalam masyarakat tidak bersumber dari ajaran Islam, melainkan dari penafsiran dan praktik sosial yang keliru. Ia menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan dan martabat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, gender, maupun latar belakang sosial (Nugroho, 2022). Menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk berperan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk ruang publik dan politik.

Musdah menekankan konsep manusia sebagai khalifah di bumi. Peran ini menuntut manusia untuk membangun kehidupan yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai

kemanusiaan. Kesalehan tidak hanya diwujudkan melalui simbol keagamaan, tetapi melalui sikap memanusiaikan sesama dan menjunjung nilai keadilan .

Argumentasi Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis

Dalam menafsirkan kisah Nabi Luth, Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa Al-Qur'an tidak secara eksplisit melarang orientasi homoseksual. Larangan dalam kisah tersebut, menurutnya, lebih diarahkan pada perilaku seksual yang mengandung unsur kekerasan, pemaksaan, dan pelanggaran moral seperti sodomi. Ia menekankan bahwa orientasi seksual tidak dapat disamakan dengan perilaku seksual tertentu (Suryani, 2020).

Musdah menjelaskan bahwa orientasi seksual merupakan ketertarikan emosional dan afektif yang bersifat kodrati dan tidak dapat dipilih atau diubah. Studi seksualitas mengenal beberapa ragam orientasi seksual, seperti heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Ia juga membedakan antara identitas seksual, orientasi seksual, dan perilaku seksual, yang sering kali disalahpahami oleh masyarakat (Jackson, 2023).

Dalam pandangannya, Islam mengajarkan prinsip pernikahan yang didasarkan pada kerelaan, kesetaraan, keadilan, dan kasih sayang. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang hidup berpasangan, menurut Musdah, tidak secara tegas membatasi pasangan berdasarkan jenis kelamin biologis, melainkan menekankan nilai ketenteraman dan kasih sayang. Oleh karena itu, ia memandang keberagaman orientasi seksual sebagai bagian dari ciptaan Tuhan yang patut dihormati (Putri, 2024).

Musdah juga mengkritik sikap diskriminatif terhadap kelompok minoritas seksual. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk kelompok LGBT, berhak memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang adil. Perlindungan tersebut tidak harus diartikan sebagai legalisasi pernikahan sejenis, melainkan pengakuan atas hak dasar sebagai warga negara (Irawan & Sirait, 2017; Setiawan et al., 2021).

Pembahasan

Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Sejenis

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan dalam Islam ditujukan pada perilaku seksual, bukan pada orientasi seksual. Hukum Islam mengatur tindakan yang dilakukan secara sadar dan bebas oleh manusia. Oleh karena itu, orientasi seksual dipandang sebagai aspek internal, sedangkan perilaku seksual berada dalam ranah hukum dan moral.

Islam juga memandang naluri seksual sebagai bagian dari fitrah manusia yang harus disalurkan melalui pernikahan heteroseksual. Pernikahan sejenis dianggap bertentangan dengan prinsip dasar Al-Qur'an dan Hadis karena tidak sesuai dengan tujuan reproduksi dan kelangsungan umat manusia.

Dari sisi hukum positif Indonesia, perlindungan hak asasi manusia dijamin tanpa diskriminasi. Namun, dalam KUHP, perbuatan homoseksual tertentu masih dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan, terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Terdapat kekosongan hukum terkait hubungan sesama jenis antara orang dewasa.

Dalam perspektif psikologi klasik, homoseksualitas kerap dipandang sebagai kondisi yang berpotensi menimbulkan konflik psikologis pada individu, sehingga menjadi dasar kritik terhadap pandangan Musdah yang menyatakan bahwa homoseksualitas bukanlah gangguan.

Analisis Pemikiran Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Feminisme Radikal

Pemikiran Siti Musdah Mulia memiliki keterkaitan dengan feminisme radikal yang menyoroti sistem patriarki sebagai sumber utama penindasan perempuan. Feminisme radikal memandang bahwa tubuh dan seksualitas perempuan sering dijadikan objek dominasi laki-laki. Institusi keluarga dipandang sebagai salah satu sarana pelanggaran kekuasaan patriarki.

Feminisme radikal menolak pemisahan antara ranah privat dan publik. Prinsip *the personal is political* menegaskan bahwa pengalaman pribadi perempuan merupakan persoalan struktural yang bersifat politis. Dalam kerangka ini, perempuan dipandang memiliki hak penuh atas tubuh dan identitasnya (*"Ricky Martin Menikah, 10 Negara Yang Legalkan Pernikahan Sejenis,"* 2017; Rohmawati, 2016).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Siti Musdah Mulia berupaya mengubah cara pandang masyarakat terhadap orientasi seksual. Ia menekankan pentingnya keadilan dan perlindungan hukum bagi setiap individu tanpa memandang orientasi seksualnya. Ia tidak secara eksplisit menuntut legalisasi pernikahan sejenis, tetapi menegaskan hak setiap manusia untuk hidup bermartabat dan bebas dari diskriminasi.

Simpulan

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Siti Musdah Mulia memandang pernikahan sejenis melalui pembedaan teoretis antara orientasi seksual dan perilaku seksual, dengan menegaskan bahwa orientasi seksual bersifat kodrati, sementara teks keagamaan dipahami lebih sebagai kritik terhadap perilaku seksual yang melanggar martabat manusia, bukan terhadap orientasi itu sendiri. Dalam konteks negara, gagasan ini tidak diarahkan pada legalisasi pernikahan sejenis, melainkan pada pemenuhan prinsip nondiskriminasi, kesetaraan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga. Pemikiran tersebut memiliki kedekatan dengan feminisme radikal karena menekankan kritik terhadap patriarki, relasi kuasa berbasis gender, dan otonomi individu atas tubuh serta identitas seksual. Kontribusi utamanya terletak pada upaya mengintegrasikan hermeneutika keagamaan dengan nilai hak asasi manusia dalam diskursus hukum keluarga Islam. Namun, argumen tentang orientasi seksual sebagai aspek kodrati masih memerlukan penguatan melalui dialog interdisipliner dan kajian empiris, sehingga temuan penelitian ini merepresentasikan posisi reformis yang membuka ruang interpretasi alternatif berbasis keadilan dan kemanusiaan substantif.

Referensi

- Aceh, H. I. M. M. B. (2015). *Musdah Mulia: Halal Menikah Sesama Jenis*.
- Aisyah, D. F. (2023). *Perkawinan Sesama Jenis Perspektif Hukum Indonesia: Perbandingan dengan Thailand*.
- Angraini, E. (2023). *Kontroversi LGBT dalam Pembangunan Keluarga di Indonesia*.
- Arivia, G. (2003). *Filsafat Berperspektif Feminis*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Harahap, R. D. K. A. (2020). *LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, dan Kebijakan*.
- Hudiyani, Z. (2022). *Kontestasi Pemikiran Hukum Islam tentang Fenomena Homoseksual di Indonesia*.
- Irawan, S., & Sirait, J. (2017). Perubahan Kerapatan Vegetasi Menggunakan Citra Landsat 8 di Kota Batam Berbasis Web. *Jurnal Kelautan*, 10(2), 174–184.
- Jackson, S. (2023). *Sexual Citizenship and Marriage Equality*. Routledge.
- Kakhya, T. I. (2003). *Nikah dan Seks Menurut Islam*. Akbar Media Eka Sarana.
- Kalfeli, P. et al. (2025). *The Legalization of Same-Sex Marriage in the Greek Media*.
- Liu, E. H. (2024). *An intersectional approach to family life: reflections on same-sex marriage in mainland China*. Cambridge University Press & Assessment.
- Marlin, J. (2022). Eksplorasi Teologis Terhadap Perkawinan Sejenis. *Kingdom*, 2(2), 148–171.
- Misiyah. (2006). Pengalaman Perempuan: Sumber Pengetahuan yang Membebaskan. *Jurnal Perempuan*, 48, 39–53.
- Mulia, S. M. (2011). *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja.
- Nugroho, A. (2022). *Dinamika Regulasi LGBT dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*.
- Philips, A. A. B. (2003). *Islam dan Homoseksual*. Pustaka Zahra.
- Putri, N. A. (2024). *Persepsi Mahasiswa terhadap Isu Pernikahan Sesama Jenis*.
- Rahman, F. (2021). *Same-Sex Marriage and Human Rights Discourse in Southeast Asia*.
- Ricky Martin Menikah, 10 Negara yang Legalkan Pernikahan Sejenis. (2017). In *Tempo.co*.
- Rohmawati. (2016). Perkawinan lesbian, gay, biseksual dan transgender/transeksual (LGBT) perspektif hukum Islam. *IAIN Tulungagung Research Collections*, 4(2), 305–326.

-
- Sabiq, A.-S. (1997). *Fikih Sunnah*. Al-Ma'arif.
- Setiawan, T. et al. (2021). Perspektif etis, yuridis dan teologis terhadap perkawinan sejenis. *TE DEUM: Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan*, 11(1), 27–46.
- Suryani, M. (2020). *Media Framing of LGBT Issues in Indonesian Online News Portals*.
- Tan, M. G. (1996). *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*. Sinar Harapan.
- Utamaningsih, A. (2017). *Gender dan Wanita Karir*. UB Press.
- Wallace, L. (2021). *Marriage Equality Blues: Method and Mess*.
- Winarno, B. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Center of Academic Publishing Service.
- Zuhri, M. A. (2016). Perkawinan Sejenis dalam Kajian Islam. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 87–96.